# BAB IV

# ANALISIS HUKUM MENGENAI PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## A. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Mengatur Penjualan Hewan Langka yang Dilindungi melalui Internet.

Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang.

Berkaitan dengan pembangunan dibidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi melalui internet (*interconnection network*). Pasal 17 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) UU ITE menyatakan

bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) UU ITE menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Melalui internet, kini orang begitu mudah menjumpai perdagangan binatang yang dilindungi. Mulai dari bayi singa hingga kulit bulu beruang kutub, yang ditawarkan di ruang-ruang chat atau berbagai situs lelang online.

Internet telah menjadi faktor dominan yang secara keseluruhan mempengaruhi besarnya perdagangan hewan-hewan langka dunia yang dilindungi, selama ini ribuan binatang yang dilindungi dijual melalui internet secara rutin. Penjual hewan dilindungi maupun pembelinya, memanfaatkan betul kelebihan internet yang tidak bisa dijumpai di dunia nyata yakni anonimitas, serta jangkauan pasar global yang demikian luas.

Perdagangan penyu hijau juga tidak hanya induknya tetapi pelaku perdagangan itu mendapatkan telornya, atau membelinya kemudian ditetaskan. Sebenarnya banyak bagian-bagian penyu yang dimanfaatkan. Misalnya, dengan memakan telor penyu diyakini bisa meningkatkan vitalitas seks. Tempurung penyu dimanfaatkan untuk souvenir. Kulit dan daging penyu digunakan untuk konsumsi, dan ada yang percaya minyak dari penyu bisa

menjadi obat-obatan. Khusus untuk tukik, biasanya dijual untuk dipelihara sebagai kesenangan saja.

Hilangnya habitat dan perubahan iklim, perdagangan terhadap kehidupan liar menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan terhadap kehidupan liar ini juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies. *IUCN Red List* pada tahun 2008 mencatat pertambahan signifikan pada jumlah hewan di Indonesia yang alamnya kaya akan keanekaragaman hayati menjadi salah satu Negara yang menjadi sasaran bagi perdagangan liar dan penyelundupan spesies-spesies yang dilindungi yang banyak terdapat di Indonesia. Selain penyelundupan seringkali penjualan atas spesies-spesies ini dilakukan secara terang-terangan di toko-toko penjual hewan peliharaan. Hutan di Indonesia yang semakin berkurang setiap tahunnya, dikombinasikan menyebabkan spesies yang memiliki habitat di dalam hutan semakin terdesak. Spesies yang semakin terdesak tersebut menjadi sasaran empuk bagi para pemburu yang menangkap dan menjual spesies-spesies tersebut di pasar-pasar illegal. Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi akibatnya. Segala tindakan manusia sebaiknya tidak dilakukan jika tindakan tersebut tidak atau belum diketahui resikonya. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan sebelum sebuah tindakan dilakukan dan membuktikan bahwa tindakan tersbut tidak akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemanfaatan spesies harus dengan menjamin keberadaannya untuk saat ini dan di masa yang akan datang negara bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dan denda terhadap pelaku perdagangan liar, serta penyitaan terhadap spesies yang diperdagangakan ataupun

produk-produknya, oleh karena itu negara harus membentuk tata cara dan formalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor tehadap suatu spesies tertentu. Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai spesimen tersebut. Menjamin keselamatan suatu spesimen ketika proses formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara tersebut. Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap segala spesimen yang disita akibat dari perdagangan ilegal dimana tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Otoritas Manajemen yang kemudian dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam masalah penanganan spesimen tersebut. Setiap negara harus mengetahui perdagangan atas kehidupan liar yang terjadi di negaranya secara detail.

## B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Para Pihak Terkait Dalam Penjualan Hewan Yang Dilindungi Melalui Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) merupakan salah satu konvensi yang bertujuan mengatur perdagangan internasional terhadap hewan yang terancam punah yang diakibatkan oleh perdagangan. Perdagangan terhadap hewan merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan ilegal dan eksploitasi yang berlebihan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Perdagangan ini menawarkan keuntungan besar bagi para pelakunya. Perdagangan yang diregulasi dengan efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan yang besar baik bagi negara maupun masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. CITES dalam prakteknya memberikan pengecualian terancam punah. Perdagangan yang terancam

dikecualikan ini telah memberikan keuntungan bagi negara pelakunya dalam bentuk finansial maupun ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan populasi hewan spesies tersebut. Negara-negara tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh CITES untuk dapat melakukan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah ini. Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodivesitas menjadi salah satu pasar yang besar dan menjanjikan bagi para pelaku perdagangan ilegal ini. Melalui peraturan nasionalnya Indonesia telah melakukan pengaturan terhadap perdagangan dan konservasi flora dan fauna. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi CITES. Terjadinya perdagangan ini di Indonesia disebabkan oleh kurang berjalan dengan efektifnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Banyaknya spesies endemik dan eksotik yang dimiliki Indonesia sebenarnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama terhadap spesies-spesies tersebut. Melalui kerjasama internasional dan pelaksanaan peraturan yang efektif, Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan terhadap hewan semacam ini tanpa mengancam populasi dari spesies tersebut.

Pada bidang ruang kerja negara harus membentuk suatu badan pengawasan, dan informasi intelejen. Segala keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya insentif, pelatihan, dan perlengkapan yang diterima oleh para penegak hukum. Para penegak hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan dengan para pembalak dan pemburu liar yang teroganisir dan dipersenjatai dengan baik. Penegak hukum tersebut bertugas menjaga jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan satwa liar seperti orangutan. Pada tahun 2004, diperkirakan hanya sekitar 40.000 ekor orangutan yang tersisa dan hanya kurang dari 15.000 ekor betina produktif yang hanya dapat menghasilkan 3000-4000 ekor bayi orangutan setiap tahunnya. Departemen Kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011". Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orangutan di Indonesia. Rencana koservasi ini mencakup rencana konservasi *in-situ* dan konservasi *ex-situ*. Mengatasi ketimpangan yang terdapat di antara insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan keterbatasan ini mencakup alat-alat untuk pengawasan dan kemampuan lapangan dari para aparat penegak hukum. dari perdagangan satwa yang dilindungi, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memberikan sangsi bagi para pihak yang terkait yang melakukan pemburuan dan perdagangan secara illegal yakni :

Pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bahwa :

(1) Setiap orang dilarang untuk :
    a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
    b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
(2) Setiap orang dilarang untuk :
    a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
    b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
    c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
    d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
    e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

(1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Selanjutnya
(2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dimana salah satu penyebabnya adalah eksploitasi yang berlebihan menunjukan bahwa perdagangan yang tidak diregulasi melalui suatu peraturan tertentu dapat berbahaya bagi kelangsungan hidup dari spesies-spesies tersebut. Dengan adanya kepemilikan satwa yang dilindungi pegawai tanpa izin ini, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun juga dilakukan oleh organisasi-oraganisasi yang berorientasi pada laba dengan mengeksploitasi sumber daya alam hayati tersebut. Aparat dan pemerintahan pun seringkali melakukan penyelundupan terhadap spesies-spesies yang dilindungi ini.